



**PUTUSAN**

No. 76/Pid.B/2013/PN.Sinjai.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **WARDI BIN POLLA**

Tempat lahir : Bajoe

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / tahun 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Tanggul, Kampung Bajoe Kel. Bajoe  
Kecamatan Kabupaten Bone

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013; ---
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 26 September 2013; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, 04 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013; -----



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 02 Nopember 2013; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 04 Oktober 2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 04 Oktober 2013, Nomor: 76/Pen.Pid/2013/PN,Sinjai, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **WARDI Bin POLLA** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDI BIN POLLA** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WARDI BIN POLLA** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) perahu KMN LISWAN GT.4
- 1 (satu) unit Kompresor.

**Dirampas untuk Negara.**

- 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan.
- 2 (dua) roll selang.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 2 (dua) buah Regulator.
- 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate.
- 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nitrate.
- 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nitrate.
- 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013, No. Reg. Perk. PDS - 01 / Sinjai/09/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **WARDI BIN POLLA** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat diperairan ± 14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika petugas yang tergabung dalam Team Patroli Ditpolair Sulsel sedang melaksanakan tugas patroli di perairan ± 14 Mil disebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, melihat kapal KMN LISWAN GT 4 Mil yang sedang lego jangkar dan mencurigai kapal tersebut adalah kapal nelayan penangkap ikan, setelah mendekat/merapat ke kapal kemudian petugas saksi TORISMAN dan saksi AQMAL MUSLIMIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA dan diatas kapal KMN LISWAN GT 4 lalu petugas bersama Team Patroli menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate, 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nirate, 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nirate dan 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).
- Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA, dan dari hasil interogasi tersebut bahwa terdakwa WARDI BIN



POLLA adalah pemilik kapal KMN LISWAN GT 4 dan bahan-bahan peledak yang ditemukan petugas diatas kapal tersebut yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan terdakwa WARDI BIN POLLA telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan tersebut yang telah dirakit menjadi bahan peledak berupa bom ikan dari bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api dengan cara Amonium Nitrat dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur hingga kering, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan, selanjutnya ditutup dengan penyumbat karet. Kemudian terdakwa hubungkan dengan detenator yang terangkai sumbu api ke dalam penyumbat botol sehingga menjadi peledak (Bom Ikan). Setelah itu terdakwa mencari disekitar Taka yang agak dangkal yang banyak ikan dan bila melihat ikan lalu bahan peledak yang ada didalam botol yang telah dirakit sekaligus dipasang sumbu api tersebut dibakar kemudian dilemparkan dimana banyak ikan dan terjadi suatu ledakan. Setelah ikan mati akibat bom ikan kemudian terdakwa menyelam untuk mengambil ikan dan mengangkatnya ke atas kapal.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penangkapan ikan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan cara dan bahan peledak dari campuran bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api yang digunakan terdakwa dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pelaku sedangkan terhadap perairan/ laut terjadi kerusakan terhadap habitat ikan, terumbu karang serta ikan kecil dan plankton.
- Berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1335 BHF/IX/2013 tanggal 04 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, SUPRIEDI HASUGIAN, ST, JUKI HARIS dan NURSALAM MAPPA, pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti tersebut milik terdakwa adalah senyawa kimia berupa Amonium Nirate apabila dicampur dengan bahan bakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenis



ANFO (Amonium Nirate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan dengan Kontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detektor akan menjadi suatu BOM, yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa **WARDI BIN POLLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **WARDI BIN POLLA** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya masih dalam waktu bulan Agustus 2013 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat diperairan ± 14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika petugas yang tergabung dalam Team Patroli Ditpolair Sulsel sedang melaksanakan tugas patroli di perairan + 14 Mil disebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, melihat kapal KMN LISWAN GT 4 Mil





yang sedang lego jangkar dan mencurigai kapal tersebut adalah kapal nelayan penangkap ikan, setelah mendekat/merapat ke kapal kemudian petugas saksi TORISMAN dan saksi AQMAL MUSLIMIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA dan diatas kapal KMN LISWAN GT 4 lalu petugas bersama Team Patroli menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate, 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nitrate, 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nitrate dan 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).

- Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA, dan dari hasil interogasi tersebut bahwa terdakwa WARDI BIN POLLA adalah pemilik kapal KMN LISWAN GT 4 dan bahan-bahan peledak yang ditemukan petugas diatas kapal tersebut yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan terdakwa WARDI BIN POLLA telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan tersebut yang telah dirakit menjadi bahan peledak berupa bom ikan dari bahan berupa Amonium Nitrat, detonator dan sumbu api dengan cara Amonium Nitrat dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur hingga kering, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan, selanjutnya ditutup dengan penyumbat karet. Kemudian terdakwa hubungkan dengan detonator yang terangkai sumbu api ke dalam penyumbat botol sehingga menjadi peledak (Bom Ikan). Setelah itu terdakwa mencari disekitar Taka yang agak dangkal yang banyak ikan dan bila melihat ikan lalu bahan peledak yang ada didalam botol yang telah dirakit sekaligus dipasang sumbu api tersebut dibakar kemudian dilemparkan dimana banyak ikan dan terjadi suatu ledakan. Setelah ikan mati akibat bom ikan kemudian terdakwa menyelam untuk mengambil ikan dan mengangkatnya ke atas kapal.
- Bahwa alat penangkap ikan atau alat bantu penangkap ikan yang dimiliki terdakwa berupa kompresor dan atau bahan peledak dari campuran bahan berupa amonium Nitrat, detonator dan sumbu api yang berpotensi



menimbulkan bahaya bagi pelaku, sedangkan terhadap laut terjadi kerusakan terhadap habitat ikan, terumbu karang serta ikan kecil dan plankton tidak diperbolehkan, karena bukan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang diizinkan oleh pihak yang berwenang dan atau alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1335 BHF/IX/2013 tanggal 04 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, SUPRIEDI HASUGIAN, ST, JUKI HARIS dan NURSALAM MAPPA, pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti tersebut milik terdakwa adalah senyawa kimia berupa Amonium Nirate apabila dicampur dengan bahan bakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenis ANFO (Amonium Nirate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan dengan Kontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detektor akan menjadi suatu BOM, yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa **WARDI BIN POLLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu : -----

## I. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

### 1. **TORISMAN.**

Identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa terdakwa Wardi Bin Polla ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat diperairan ± 14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Berawal ketika saksi petugas yang tergabung dalam Team Patroli Ditpolair Sulsel sedang melaksanakan tugas patroli di perairan + 14 Mil disebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, melihat kapal KMN LISWAN GT 4 Mil yang sedang lego jangkar dan mencurigai kapal tersebut adalah kapal nelayan penangkap ikan dan saksi mencurigai terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu Jolloro, setelah itu saksi bersama dengan team mendekat ke kapal terdakwa kemudian saksi dan saksi AQMAL MUSLIMIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA dan diatas kapal KMN LISWAN GT 4 lalu saksi bersama Team Patroli menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate, 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nirate, 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nirate dan 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA, dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa WARDI BIN POLLA adalah pemilik kapal KMN LISWAN GT 4 dan bahan-bahan peledak (bom ikan) yang ditemukan petugas diatas kapal tersebut yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan terdakwa WARDI BIN POLLA telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan tersebut yang telah dirakit menjadi bahan peledak berupa bom ikan dari bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api dengan cara Amonium Nitrat dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur hingga kering, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan, selanjutnya ditutup dengan penyumbat karet. Kemudian terdakwa hubungkan dengan detenator yang terangkai sumbu api ke dalam penyumbat botol sehingga menjadi peledak (Bom Ikan).

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinjai untuk dititipkan.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **AQMAR MUSLIMIN**

Identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa terdakwa Wardi Bin Polla ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat diperairan ± 14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.



Berawal ketika saksi petugas yang tergabung dalam Team Patroli Ditpolair Sulsel sedang melaksanakan tugas patroli di perairan + 14 Mil disebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, melihat kapal KMN LISWAN GT 4 Mil yang sedang lego jangkar dan mencurigai kapal tersebut adalah kapal nelayan penangkapan ikan dan saksi mencurigai terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu Jolloro, setelah itu saksi bersama dengan team mendekat ke kapal terdakwa kemudian saksi dan saksi TORISMAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA dan diatas kapal KMN LISWAN GT 4 lalu saksi bersama Team Patroli menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate, 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nirate, 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nirate dan 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).

Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa WARDI BIN POLLA, dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa WARDI BIN POLLA adalah pemilik kapal KMN LISWAN GT 4 dan bahan-bahan peledak (bom ikan) yang ditemukan petugas diatas kapal tersebut yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan terdakwa WARDI BIN POLLA telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan tersebut yang telah dirakit menjadi bahan peledak berupa bom ikan dari bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api dengan cara Amonium Nitrat dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur hingga kering, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan, selanjutnya ditutup dengan penyumbat karet. Kemudian terdakwa hubungan dengan detenator yang terangkai sumbu api ke dalam penyumbat botol sehingga menjadi peledak (Bom Ikan).



Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinjai untuk dititipkan.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**b. Keterangan Saksi Ahli :**

- **MUH. GAZALI .S,Pi**

**Identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam, dibaca dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai Staf Pengawas dan pengendalian.
- Bahwa saksi belum dapat memastikan bahwa bahan tersebut merupakan bahan peledak, karena harus dibuktikan melalui uji Laboratorium.
- Bahwa pada dasarnya bahan peledak dilarang digunakan untuk menangkap ikan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Sub pasal 85 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah
  - 1 (satu) buahbotol kaca bekas minuman berisi butiran-butiran warna putih dengan berat  $\pm$  546 gram.
  - 2 (dua) buah sumbu api rakitan dengan masing-masing panjang  $\pm$  57,08 mm dan diameter  $\pm$  3,91 mm, yang masing-masing



dirangkaikan dengan detonator rakitan masing-masing panjang  $\pm 26,76$  mm dan diameter  $\pm 2,48$  mm.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bahan tersebut adalah bahan bom berbahan jenis ANFO yang berbahaya yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan, ahli menyatakan pada dasarnya bahan peledak /bom ikan dilarang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Sub pasal 85 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Bahwa adapun penyebab dilarang melakukan bahan peledak dalam menangkap ikan karena dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan.
- Bahwa adapun alat penangkap ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkap ikan yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti pukat (payang, dogol, purse seine), jaring (jaring insang, jaring klitik) pancing perangkap.
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipulihkan seperti kondisi semula.
- Bahwa kerugian secara rinci yaitu :
  - = Pihak yang dirugikan secara umum adalah Negara dan pemerintah karena sumber daya alam tersebut diawasi dan dilindungi oleh pemerintah, secara khusus adalah nelayan itu sendiri karena dapat menurunkan pendapatan dan kesejahteraan generasi mendatang.
  - = Kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dirinikan secara materil hitungan matematis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah perairan  $\pm$  14 mil sebelah utara dari pulau sembilan Kab. Sinjai Prov. Sulsel, masih termasuk wilayah perairan Republik Indonesia.

## Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### **WARDI BIN POLLA**

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat diperairan  $\pm$  14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, polisi perairan melakukan pemeriksaan terhadap perahu milik terdakwa.
- Polisi Perairan menemukan menemukan di kapal terdakwa 1 (satu) unit Kompresor, 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate, 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nirate, 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nirate dan 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).
- Pemilik Bom ikan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi juragan perahu KMN LISWAT GT 4 adalah terdakwa.
- Bahwa pada waktu ditangkap sama Polair terdakwa bersama dengan 1 buah ABK yaitu Aswar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 buah bom rakitar tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya sekitar bulan Juli 2013 di laut Takabonerate.
- Bahwa terdakwa membeli bom tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-,- (satu juta rupiah) 29 botol 44 biji.
- Bahwa yang menyimpan bahan peledak di perahu terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun cara merakit bom ikan tersebut adalah botol diisi pupuk Ammonium Nitrate pada tutupnya diberi potongan sandal yang akan dilobangi, kemudian pada lobang tersebut di masukkan sumbu api rakitan selanjutnya untuk diledakkan.
- Bahwa adapun cara menggunakan bom ikan tersebut pertama-tama mengamati laut apabila terdakwa melihat banyak kumpulan ikan maka terdakwa membakar sumbu bom ikan tersebut kemudian melemparkan ke kerumunan ikan.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 2 botol.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat diperairan ± 14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, polisi perairan melakukan pemeriksaan terhadap perahu milik terdakwa.

- Polisi Perairan menemukan menemukan di kapal terdakwa 1 (satu) unit Kompresor, 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate, 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nirate, 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nirate dan 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).
- Pemilik Bom ikan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi juragan perahu KMN LISWAT GT 4 adalah terdakwa.
- Bahwa pada waktu ditangkap sama Polair terdakwa bersama dengan 1 buah ABK yaitu Aswar.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 buah bom rakitar tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya sekitar bulan Juli 2013 di laut Takabonerate.
- Bahwa terdakwa membeli bom tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-,- (satu juta rupiah) 29 botol 44 biji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:  
----- Berdasarkan dakwaan yang kami dakwakan yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Subsidiar melanggar Pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, oleh karena dakwaan kami disusun dalam bentuk Subsidiaritas, sesuai dengan tehnik pembuktian kami maka kami membuktikan terlebih dahulu dakwaa primair dengan unsur-unsur sebagai berikut:

dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Subsidiar melanggar Pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan, sesuai dengan tehnik pembuktian maka dibuktikan terlebih dahulu dakwaa primair dengan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **1. Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **WARDI BIN POLLA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjtnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh



daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

## **2. Dengan sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.**

Yang dimaksud dengan Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk dimuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

Yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikan adalah bahwa terdakwa akan melakukan penangkapan ikan di perairan Wilayah RI dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.



Saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dan bahkan terdakwa sendiri jelas sekali telah menerangkan bahwa terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat diperairan ± 14 Mil Sebelah utara Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, pada saat saksi Torisman dan saksi Aqmal Muslim sebagai Anggota Team Patroli dari Polisi Dit Polair Polda Sulawesi Selatan yang melaksanakan tugas patroli dengan Sprin Tugas Nomor : Sprint/34/VIII/2013/Dit Polair tanggal 26 Agustus 2013 di Wilayah Pelairan ± 14 Mill sebelah utara Pulau Sembilan Kab. Sinjai melihat perahu KMN GT.4 yang diukemudiakan oleh terdakwa WARDI BIN POLLA. **Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.**

**3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.**

Bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan setiap orang dilarang melakkan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bahan kimia bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi, ahli, petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan kalau terdakwa membawa bahan/barang berupa :

- 1 (satu) perahu KMN LISWAN GT.4
- 1 (satu) unit Kompresor.
- 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) roll selang.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 2 (dua) buah Regulator.
- 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate.
- 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nitrate.
- 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nitrate.
- 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).
- Berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1335 BHF/IX/2013 tanggal 04 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, SUPRIEDI HASUGIAN, ST, JUKI HARIS dan NURSALAM MAPPA, pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti tersebut milik terdakwa adalah senyawa kimia berupa Amonium Nitrate apabila dicampur dengan bahan bakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenis ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan dengan Kontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detektor akan menjadi suatu BOM, yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Dan bahan-bahan tersebut oleh terdakwa diakui miliknya yang baru dibeli dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan dengan cara membakar bahan peledak terlebih dahulu yang kemudian dilemparkan ke arah ikan yang sedang berkumpul, setelah ikan-ikan tersebut mati kemudian dinaikkan dengan jaring serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa sudah mempunyai niat untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak hal tersebut dilakukan karena terdakwa membawa dan menyiapkan bahan peledak tersebut dikawal terdakwa dan sebelum terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta kerusakan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para nelayan pesisir. **Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang kelestarian Lingkungan -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----



- Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

Mengingat Pasal 84 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WARDI BIN POLLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) dan 1 (satu) Bulan,-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menjatuhkan pidana denda Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) perahu KMN LISWAN GT.4

- 1 (satu) unit Kompresor.

- 2 (dua) roll selang.

- 2 (dua) buah kaca mata selam.

- 2 (dua) buah Regulator.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 42 (empat puluh dua) biji detonator rakitan.

- 2 (dua) buah Jerigen ukuran 1 liter Amonium Nitrate.

- 23 (dua puluh tiga) botol bekas Amonium Nitrate.

- 2 (dua) botol bekas oli berisi pupuk Amonium Nitrate.

- 5 (lima) Kg ikan jenis campuran (ikan hasil tangkapan).

- **Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Sinjai pada hari SENIN tanggal 25 OKTOBER 2013 oleh kami R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. dan KIKI YUSRISTIAN SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN B, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh HJ,RINAWATI DAHLAN, S.H.  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dihadapan Terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)